

Analisis Kesesuaian Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi dengan PSAK 7 (Studi di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI)

Akhmad Fikki Al Hidayah¹, Yulinartati², Riyanto Setiawan³

^{1,2,3}Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

Email: ¹akhmadfikki7@email.com, ²yulinartati@unmuhjemberl.ac.id,

³riyantosetiawan@unmuhjemberl.ac.id

Abstract

The purpose of this study aims to describe the level of disclosure of related party transactions in the manufacturing industry and compare between sectors as well as test and analyze its effect on firm value in manufacturing industries listed on the Indonesia Stock Exchange. Research Methods This research is a descriptive study using content analysis in related party reports in annual reports. To perform content analysis on a text, a code is given which is divided into several categories and then analyzed using conceptual analysis or relational analysis. Conceptual analysis functions to analyze and interpret the text by coding the text into manageable content categories. Meanwhile, relational analysis builds on conceptual analysis by examining the relationship between concepts in a text. The results of the study show that with regard to the Disclosure Practices of Related Party Transactions, manufacturing companies as well as other corporate entities listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) refer to the provisions of PSAK 7 of 2018. Related Party Disclosure Practices disclosed in the issuer's annual report can be grouped into 2 namely mandatory disclosure (mandatory disclosure) and voluntary disclosure (voluntary disclosure). The level of disclosure of related party transactions in manufacturing companies that are overall (oscore) gets a score of 64.4% and is categorized as a level of disclosure with moderate/medium compliance. The level of disclosure of related party transactions in manufacturing companies that are mandatory (mandatory) gets a score of 73.8% and is classified into a level of disclosure with a moderate level of compliance. As for voluntary disclosure, it gets a score of 58.2%. And can be classified into the level of disclosure with a low level of compliance.

Keywords: Level of Disclosure, Related Party Transactions, PSAK 7.

Abstrak

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada industri manufaktur dan membandingkan antar-sektornya serta menguji dan menganalisis pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis isi dalam laporan pihak berelasi pada laporan tahunan. Untuk melakukan analisis isi pada suatu teks maka diberikan kode yang dibagikan ke dalam beberapa kategori dan kemudian dianalisis menggunakan analisis konseptual ataupun analisis relasional. Analisis konseptual berfungsi untuk menganalisis dan menginterpretasi teks dengan memberikan kode atas teks ke dalam kategori isi yang dapat dikelola. Sementara itu, analisis relasional dibangun berdasarkan analisis konseptual dengan memeriksa hubungan antara konsep-konsep dalam sebuah teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkaitan dengan Praktik Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi, perusahaan manufaktur sebagaimana entitas perusahaan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) merujuk pada ketentuan PSAK 7 tahun 2018. Praktik Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat keseluruhan (oscore) mendapatkan skor sebesar 64,4% dan dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah. Tingkat

pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat wajib (*mandatory*) mendapatkan skor sebesar 73,8% dan diklasifikasikan kedalam tingkat pengungkapan dengan tingkat kepatuhan sedang/menengah. Sedangkan untuk pengungkapan bersifat sukarela (*voluntary*), mendapatkan skor sebesar 58,2%. Dan dapat diklasifikasikan kedalam tingkat pengungkapan dengan tingkat kepatuhan rendah.

Kata Kunci: Tingkat Pengungkapan, Transaksi Pihak Berelasi, PSAK 7.

1. PENDAHULUAN

Transparansi merupakan hal yang penting di berbagai bidang seperti manajemen, hubungan masyarakat, kebijakan, keuangan, dan menjadi suatu kebutuhan karena dapat menjembatani kepercayaan stakeholder kepada perusahaan melalui pengungkapan berbagai informasi yang dibutuhkan (Albu & Flyverbom, 2019). Pentingnya pengungkapan suatu informasi bagi perusahaan ialah sebagai media komunikasi antara stakeholder dengan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan (Firmansyah & Ardi, 2020); (Crisóstomo et al., 2011), mengurangi asimetri informasi (Hendratama & Barokah, 2020).

Menurut (Armitage & Marston, 2008) dan (Kohlbeck & Mayhew, 2010) mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan informasi sukarela yang lebih besar sebagai bentuk dari transparansi karena ingin memastikan reputasi perusahaan atas keterbukaan dan kepercayaan pemegang saham. Namun demikian, umumnya perusahaan di banyak negara Asia memiliki karakter struktur kepemilikan yang sangat terkonsentrasi (OECD, 2017) dan dengan adanya konflik agensi yang bergeser ke arah konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Andrei Shleifer & Vishny, 1997), orang dalam dari perusahaan yang sangat terkonsentrasi (yaitu, manajer atau direktur dan pemilik sebagai pengendali) dengan posisi tawar dan akses yang lebih baik ke informasi, maka mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengambil alih kepentingan pemegang saham minoritas (Ge, 2010; Setiawan, 2016). Salah satu metode untuk pengambilalihan tersebut adalah transaksi dengan pihak berelasi.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi di Indonesia berpotensi untuk disalahgunakan dan dapat menyebabkan pengambilalihan kekayaan oleh pemegang saham pengendali ((Diyanti et al., 2013); (Ratna Candra Sari & Baridwan, 2014). Selain itu, perusahaan Indonesia memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi yang tinggi (Ratna Chandra Sari, 2015; Carney & Child, 2013; Utama et al., 2017). Oleh karena itu, konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas lebih mungkin muncul. Lebih lanjut, perlindungan investor di Indonesia masih tergolong lemah dibandingkan dengan negara lain (La Porta et al., 2006; Barokah, 2013; Habib et al., 2017). Meskipun OJK, yang saat itu BAPEPAM-LK, telah memperketat aturan untuk memitigasi sifat oportunistik melalui transaksi dengan pihak berelasi, namun tidak dapat benar-benar mencakup semua transaksi tersebut (Utama et al., 2017). Peraturan No. IX.E.I mengecualikan kewajiban untuk mengungkapkan transaksi pihak berelasi sehubungan dengan kegiatan bisnis utama perusahaan. Namun, penelitian sebelumnya berpendapat bahwa transaksi semacam itu berpotensi disalahgunakan dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak transparansi bagi pengguna laporan keuangan (Cheung et al., 2009).

Oleh karena itu, penting untuk memastikan implementasi *International Financial Standard Board* (IFRS) yang tepat untuk memantau, mengontrol, dan mengungkapkan transaksi pihak berelasi dengan baik. Proses implementasi IFRS saat ini, tampaknya bervariasi di setiap negara, bahkan di antara perusahaan di negara yang sama, yang menimbulkan beberapa keraguan tentang kegunaan standar internasional ini sebagai alat untuk menilai kinerja perusahaan (Agustinah et al., 2019). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menetapkan standar akuntansi internasional yang dapat ditegakkan secara hukum mungkin tidak cukup dengan sendirinya untuk memastikan penegakan dan implementasi yang sebenarnya. Kemudian diperlukan kajian lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas, komparabilitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan (Anggraeni, 2018).

(Septilestari et al., 2018) meneliti tentang pengaruh pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi terhadap harga saham sektor keuangan di BEI. Penelitian ini menggunakan pedoman pengungkapan PSAK 7 dengan hasil bahwa pengaruh pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi berpengaruh secara negatif terhadap harga saham. Di Indonesia, ketentuan akuntansi atas transaksi pihak berelasi tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

nomor 7 (PSAK 7). Menurut PSAK 7, pengertian dari transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (Chaghadari & Shukor, 2011) mengungkapkan bahwa dengan diterbitkannya aturan mengenai transaksi pihak berelasi secara global yang tertuang dalam International Accounting Standard 24 dan di Indonesia yang tertuang dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 7. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai keterbaruan dari penelitian sebelumnya yaitu periode waktu peneliti dimana penelitian ini dilakukan di tahun 2021, jumlah perusahaan yang diteliti dan teori yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesesuaian Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Dengan PSAK 7”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis isi dalam laporan pihak berelasi pada laporan tahunan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 60 perusahaan. Peneliti melakukan penelitian pada industri manufaktur sebagai sampel dikarenakan perusahaan pada industri manufaktur merupakan salah satu industri teraktif dalam Bursa Efek Indonesia dan memiliki jumlah perusahaan yang banyak dan beragam. Hal ini ditunjukkan oleh situs web Otoritas Jasa Keuangan dimana kapitalisasi pasar pada industri manufaktur yang selalu menjadi industri dengan kapitalisasi tertinggi. Peneliti juga mengamati laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada industri manufaktur untuk mengetahui ketersediaan data yang akan diolah peneliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (secara sengaja dan tidak kebetulan). *Purposive sampling* merupakan teknik sampling yang dipilih secara sengaja serta dilakukan berdasarkan pertimbangan dan karakteristik atau kriteria tertentu dalam pengambilan sampel. Peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam menentukan pemilihan sampel sebagai berikut: perusahaan-perusahaan yang terdaftar di industri manufaktur tahun 2022, memiliki ketersediaan informasi transaksi pihak berelasi. Berdasarkan kriteria di atas, maka sample pada penelitian ini terdiri dari 61 perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah dari laporan tahunan perusahaan. Laporan tahunan dapat diakses melalui website www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan data yang dikumpulkan berupa laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengungkapan

(Suwardjono, 2014), pengungkapan adalah penyajian informasi lebih dari pengungkapan yang tertuang di dalam laporan keuangan formal. Informasi yang dimaksud umumnya bersifat kualitatif atau non-keuangan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu dengan menyajikan informasi dalam bentuk pernyataan statemen keuangan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda.

Transaksi Pihak Berelasi

Di Indonesia, pihak berelasi, transaksi pihak berelasi, dan pengungkapan transaksi pihak berelasi diatur dalam PSAK 7. Dalam PSAK 7, pihak-pihak berelasi didefinisikan sebagai orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam PSAK 7 dirujuk sebagai entitas pelapor). Adapun pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak-pihak berelasi sebagai berikut.

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - h. entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor;

Hasil Analisis Tingkat Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi pada Industri Manufaktur tahun 2022

Transaksi pihak berelasi diungkapkan sebagai bentuk keterbukaan atas pihak-pihak yang berelasi, informasi ini disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. International Accounting Standards (IAS) yang selanjutnya diadopsi oleh IAI memberikan panduan dan persyaratan mengenai tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dalam hal ini untuk mempermudah pemahaman terdapat level tingkat pengungkapan perusahaan dalam laporan keuangannya. Selanjutnya dalam Samaha dan Stapleton (2008) diklasifikasikan beberapa level tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi perusahaan dalam laporan keuangannya sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan tinggi apabila suatu perusahaan mendapatkan skor pengungkapan sebesar 80% atau lebih.
2. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah apabila perusahaan tersebut mendapatkan skor pengungkapan sebesar 60% hingga 79%.
3. Perusahaan dapat dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan rendah apabila suatu perusahaan mendapatkan skor pengungkapan sebesar diantara angka 40% hingga 59%.
4. Dan Perusahaan dapat dikategorikan terdapat perbedaan substansial antara pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan peraturan yang ditetapkan IAS apabila perusahaan mendapatkan skor pengungkapan sebesar di bawah angka 40%.

Mengacu pada klasifikasi pembagian level pengungkapan transaksi pihak berelasi perusahaan tersebut, maka selanjutnya menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan pembahasan atas tingkat pengungkapan atas transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Berikut disajikan secara lengkap, pembahasan hasil penelitian mengenai tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur.

Skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi

Untuk pembahasan yang secara lebih terperinci dimana pengungkapan transaksi pihak berelasi tersebut meliputi dua sifat atau kategori pengungkapan yaitu pengungkapan bersifat wajib (*mandatory*) dan pengungkapan bersifat sukarela (*voluntary*). Hasil penelitian menunjukkan

bahwa rata-rata skor tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat wajib (*mandatory*) sebesar 73,8%. Dengan demikian untuk tingkat pengungkapan wajib, industri manufaktur dapat diklasifikasikan kedalam tingkat pengungkapan dengan tingkat kepatuhan sedang/menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat wajib (*mandatory*) tertinggi adalah 91,7%. Dalam hal ini dengan persentase sebesar 91,7% maka tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat wajib (*mandatory*) terendah adalah 50,0% pada perusahaan Kabelindo Murni Tbk. Dalam hal ini dengan persentase sebesar 50,0% maka tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan rendah.

Skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi untuk Sektor Industri Dasar dan Kimia (dalam %)

Menunjukkan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor industri dasar dan kimia, dimana hasilnya memperoleh skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat keseluruhan (*oscore*) sebesar 63,1%. Sehingga, skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor industri dasar dan kimia masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah. Peneliti juga menemukan terdapat perbedaan yang cukup signifikan diantara tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat wajib dan sukarela dengan nilai rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 72,5% dan 56,8. Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat wajib masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah, sementara itu tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat sukarela masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan rendah.

Skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi untuk Sektor Aneka Industri (dalam %)

Menunjukkan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor aneka industri, dimana hasilnya memperoleh skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat keseluruhan (*oscore*) sebesar 64,5%. Sehingga, skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor aneka industri termasuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah. Untuk tingkat pengungkapan pihak berelasi yang bersifat wajib dan sukarela, peneliti mendapatkan hasil masing-masing sebesar 74,5% dan 57,8% yang masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah dan kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan rendah.

Skor Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi untuk Sektor Industri Barang Konsumsi (dalam %)

Menunjukkan tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor industri barang konsumsi, dimana hasilnya memperoleh skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi yang bersifat keseluruhan (*oscore*) sebesar 66,5%. Sehingga, skor rata-rata tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada sektor industri barang konsumsi industri barang konsumsi masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah. Hal menarik pada sektor ini yaitu peneliti tidak menemukan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara pengungkapan wajib dengan sukarela yaitu masing-masing sebesar 75,0% dan 60,8%. Tingkat pengungkapan yang bersifat wajib sudah masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah, begitu juga itu tingkat pengungkapan yang bersifat sukarela masuk ke dalam kategori tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran mengenai praktik Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia serta tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada industri manufaktur tahun 2021. Berkaitan dengan Praktik Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi, perusahaan manufaktur sebagaimana entitas perusahaan lainnya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) merujuk pada ketentuan PSAK 7 tahun 2018. Praktik Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan emiten dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat keseluruhan (oscore) mendapatkan skor sebesar 64,4% dan dikategorikan sebagai tingkat pengungkapan dengan kepatuhan sedang/menengah. Tingkat pengungkapan transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang bersifat wajib (*mandatory*) mendapatkan skor sebesar 73,8% dan diklasifikasikan kedalam tingkat pengungkapan dengan tingkat kepatuhan sedang/menengah. Sedangkan untuk pengungkapan bersifat sukarela (*voluntary*), mendapatkan skor sebesar 58,2%. Dan dapat diklasifikasikan kedalam tingkat pengungkapan dengan tingkat kepatuhan rendah. Solusi dari peneliti adalah perusahaan yg tercatat di BEI sebaiknya meningkatkan tingkat kepatuhan dlm hal penyajian laporan keuangan sesuai yg disyaratkan dlm psak no 7. Hal ini menyangkut reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik termasuk investor atau calon investor.

REFERENCES

- [1] Agustinah, R., Sumarno, M., & Mubarak, A. (2019). Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Hak Arus Kas, Dan Disclosure of Rpt Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 2(2), 91–109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v2i2.1294>
- [2] Albu, O. B., & Flyverbom, M. (2019). Organizational Transparency: Conceptualizations, Conditions, and Consequences. *Business and Society*, 58(2), 268–297. <https://doi.org/10.1177/0007650316659851>
- [3] Andrei Shleifer, & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance Andrei. *PhD Proposal*, 1(2), 737–783.
- [4] Anggraeni, D. Y. (2018). Relevansi Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi. Apakah Pasar Memberikan Respon? *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.33365/tb.v1i1.203>
- [5] Armitage, S., & Marston, C. (2008). Corporate disclosure, cost of capital and reputation: Evidence from finance directors. *British Accounting Review*, 40(4), 314–336. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2008.06.003>
- [6] Barokah, Z. (2013). an Analysis of Corporate Related-Party Disclosure in the Asia-Pacific Region. *Disertation, Queensland University of Technology*, 1–214.
- [7] Carney, R. W., & Child, T. B. (2013). Changes to the ownership and control of East Asian corporations between 1996 and 2008: The primacy of politics. *Journal of Financial Economics*, 107(2), 494–513. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.08.013>
- [8] Chaghadari, M. F., & Shukor, Z. A. (2011). Corporate Governance and Disclosure of Related. *2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (2nd ICBER 2011) PROCEEDING*, 1392–1405.
- [9] Cheung, Y. L., Jing, L., Lu, T., Rau, P. R., & Stouraitis, A. (2009). Tunneling and propping up: An analysis of related party transactions by Chinese listed companies. *Pacific Basin Finance Journal*, 17(3), 372–393. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2008.10.001>
- [10] Crisóstomo, V. L., De Souza Freire, F., & De Vasconcellos, F. C. (2011). Corporate social responsibility, firm value and financial performance in Brazil. *Social Responsibility Journal*, 7(2), 295–309. <https://doi.org/10.1108/174711111111141549>
- [11] Diyanti, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2013). Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir, Kepemilikan Keluarga serta Praktek Corporate Governance Terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Kualitas Laba. *Symposium Nasional Akuntansi XVI*, (September), 213–247.
- [12] Firmansyah, A., & Ardi, A. K. (2020). Related party transactions, supply chain and cost management on firm's value: Evidence from Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1201–1209.
- [13] Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party

- Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- [14] Hendratama, T. D., & Barokah, Z. (2020). Related party transactions and firm value: The moderating role of corporate social responsibility reporting. *China Journal of Accounting Research*, 13(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.04.002>
- [15] Kohlbeck, M., & Mayhew, B. W. (2010). Valuation of firms that disclose related party transactions. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(2), 115–137. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.006>
- [16] La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2006). What works in securities laws? *Journal of Finance*, 61(1), 1–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.00828.x>
- [17] OECD. (2017). *OECD Survey of Corporate Governance Frameworks in Asia*. 1–45.
- [18] Sari, R. C. (2015). Model Penilaian Transaksi Pihak Berelasi Yang Terindikasi Tunneling: Bukti Empiris Pada Transaksi Pihak Berelasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 17(2), 81–91. <https://doi.org/10.21831/hum.v17i2.3101>
- [19] Sari, R. C., & Baridwan, Z. (2014). Current Asset Tunneling and Firm Performance in an Emerging Market. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 165–176. <https://doi.org/10.21002/jaki.2014.09>
- [20] Septilestari, D., Maharani, B., & Agustini, A. T. (2018). Analisis Pengaruh Pengungkapan, Transaksi Dan Saldo Pihak Berelasi Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan Di Bei. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(1), 13. <https://doi.org/10.19184/jauj.v16i1.8308>
- [21] Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga cetakan kedelapan*.
- [22] Utama, C. A., Utama, S., & Amarullah, F. (2017). Corporate governance and ownership structure: Indonesia evidence. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(2), 165–191. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2015-0171>